

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang berdasarkan keberhasilan pembangunan negara tersebut. Keberhasilan pembangunan suatu negara juga ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh letak negara dan semakin baik letak negara tersebut maka semakin penting juga kedudukannya. Akan ada peningkatan investasi pada lahan operasional untuk menghasilkan pendapatan. Negara pun mengalami peningkatan terutama di bidang penerimaan pajak (Masturoh & Anggita, 2018).

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dan selalu berupaya memajukan pembangunan negara demi kemakmuran masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh beragam sumber keuangan, yang nantinya akan diimplementasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi). APBN memungkinkan pemerintah mengandalkan pendapatan dari dua sumber: sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Salah satu jenis penerimaan dalam negeri adalah penerimaan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, "Pajak merupakan iuran wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Bertindak, tanpa menerima kompensasi langsung dan

digunakan untuk kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini adalah kontribusi wajib yang terhutang oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara, dengan kontribusi wajib dan tanpa menerima imbalan langsung apa pun untuk digunakan. Demi besarnya kebutuhan bangsa, demi kesejahteraan rakyat.

Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban nasional, dan merupakan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya untuk keuangan negara dan pembangunan nasional. Kurangnya kestabilan antara tingginya target pemerintah dengan tingkat penerimaan pajak mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target dan akibatnya penerimaan pajak tidak mencapai target APBN. Ketidapatuhan dalam membayar pajak dikenal sebagai penghindaran pajak ketika dunia usaha ingin menegakkan peraturan perpajakan dan mengurangi beban pajaknya.

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, menyebutkan bahwa subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Pajak yang di peroleh dari subjek pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

Perusahaan ingin menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin. Situasi ini menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya (Haryono et al., 2023). Pemerintah

Indonesia sedang mempersiapkan inisiatif-inisiatif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai langkah berupa penguatan dan perluasan yang akan lebih disempurnakan seiring dengan perkembangan perekonomian, teknologi informasi, peraturan perundang-undangan sosial dan politik. Indonesia juga telah melakukan beberapa perubahan pada sistem pemungutan pajaknya. Hal ini dikarenakan mereka beradaptasi dengan keadaan dan kondisi masyarakat masing-masing. Dahulu, Indonesia mempunyai sistem pemungutan pajak *official assesment* yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas administrasi pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini bertahan hingga tahun 1983, ketika Indonesia memasuki tahap reformasi perpajakan. Semenjak dijalankannya reformasi perpajakan, yaitu dengan diterbitkannya perundang-undangan terkait perpajakan terbaru pada tahun 1983, terdapat perubahan sistematika perpajakan yang bermula dari *official assessment* berubah ke *self assessmen*, dalam sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. (Rani Maulida, 2023). Pemerintah ingin memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut juga bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara tanpa merasa terbebani.


Gagasan untuk memberikan keuntungan yang tinggi kepada pemegang saham bertentangan dengan pajak yang merupakan beban yang mengurangi keuntungan. Pemberlakuan pajak ini membuka kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mengurangi keuntungan perusahaan dan membayar pajak lebih rendah. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama lima tahun periode penelitian yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate*, perusahaan pada sektor ini cenderung melakukan penghindaran pajak (Awaliah et al., 2022)

Fenomena yang terjadi pada perusahaan *property* dan *real estate* yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*develover*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu terjadi juga transaksi *property* yang dilakukan di wilayah Depok dengan harga Rp 2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang

belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara (Awaloedin, 2020).

Pada penelitian (Cahyono & Saraswati, 2022) masih banyak badan atau perusahaan melakukan penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property*, *real estate*, dan infrastructures di Indonesia. Kasus yang terjadi pada *Real Estate* Indonesia (REI) pernah dilakukan dan dituduhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dokumen transaksi pembayaran pajak yang diperkirakan banyak melakukan penghindaran pembayaran PPh. Pada kasus ini dapat diketahui perusahaan sektor *property* dan *real estate* adalah salah satu bidang yang telah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019 sektor ini telah menyumbang perekonomian Jakarta sebesar 17,61%. Pada tahun 2018 sektor ini telah merekrut tenaga kerja di Jakarta sebanyak 425 ribu orang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sektor *property* dan *real estate* dapat memengaruhi pembangunan nasional. Berikut disajikan data terkait pertumbuhan penerimaan pajak menurut sektor.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor (Triwulan I 2022)



Sumber: Kata data, 2022

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate* merupakan yang terendah kedua setelah sektor transportasi 12,4%. Hal ini menjadi salah satu data pendukung indikasi besarnya tindakan *tax aggressiveness* pada sektor *property* dan *real estate*, sehingga subjek penelitian ini ditetapkan pada sektor *property* dan *real estate*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan. Menurut (Khoirunnisa Asadanie & Venusita, 2020) Semakin tinggi koneksi politik suatu perusahaan, semakin besar pula penghindaran pajak perusahaan. Negara-negara berkembang menjalin hubungan politik dengan menunjuk dewan dan komite pro-pemerintah untuk menjalin hubungan dengan dunia usaha (Fisman, 2001 Dalam (Diafitri & Helmy, 2023)). Kedekatannya dengan negara memberikan

perlakuan istimewa kepada pembayar pajak, termasuk pengurangan risiko pemeriksaan pajak. Selanjutnya, Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Intensitas modal merupakan kegiatan investasi suatu perusahaan dan berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap (modal) (Novitasari, 2017 Dalam (Fransiska et al., 2023)). Intensitas modal, atau investasi pada aset tetap suatu perusahaan, merupakan salah satu aset yang digunakan suatu perusahaan untuk menciptakan dan menghasilkan keuntungan. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi pada aset tetap, perusahaan menimbulkan biaya penyusutan atas aset tetap yang diinvestasikan. Penyusutan aset tetap berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia berbeda-beda tergantung pada klasifikasi aset tetap. Dalam penelitian milik (Fitria, 2018) *capital intensity* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya ada komite audit, semakin tinggi adanya komite audit pada suatu perusahaan maka semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* (Mentari et al., 2021). Hal ini sejalan dengan peraturan OJK yang mewajibkan perusahaan yang beranggotakan minimal tiga orang memiliki komite audit. Kehadiran komite audit memantau seluruh proses internal untuk mengekang penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat komite audit yang lebih tinggi lebih independen dan terbuka dalam memberikan pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menjelaskan aktivitas operasi suatu perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan dari operasi suatu perusahaan

(Brigham dan Houston 2013 Dalam (Kusuma, 2022)). Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan maka tarif pajak tunai perusahaan pun semakin meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak (Yuniastuti & Nasyaroeka, 2022).

Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, kebanyakan ditemukan objek penelitian tentang *tax avoidance* banyak dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022. Alasan memilih perusahaan *Property* dan *Real Estate* yaitu penelitian (Awaliah et al., 2022) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar sejak 5 tahun terakhir adalah sektor *Property* dan *Real Estate*. Selain itu adanya penambahan variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan hanya menggunakan satu atau dua dari salah satu variabel, maka dari itu peneliti tertarik untuk menggabungkan beberapa variabel ini ke dalam satu penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“PENGARUH KONEKSI POLITIK, CAPITAL INTENSITY, KOMITE AUDIT dan UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini guna untuk menghindari kesalahan, maksud dan tujuan serta agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Oleh karena itu, batasan masalah penelitian ini fokus pada perusahaan real estate pada bagian papan utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Informasi mengenai masing-masing variabel independen (koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan) diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Serta batasan masalah variabel dependen fokus meneliti pada bagian *tax avoidance* yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian dan untuk mengetahui:

1. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yaitu untuk berkontribusi dalam pengembangan yang berkaitan mengenai *tax avoidance*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *tax avoidance*.

b. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

c. Bagi Akademis

Memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu mengenai pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di negara-negara berkembang khususnya Indonesia.